



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI  
NOMOR : In. 31/OT.01.3/17/2016**

**TENTANG**

**VISI, MISI DAN TUJUAN JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI  
REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi maka Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan Visi dan Misi dalam Rapat Kerja Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi tanggal 24-26 April 2015;
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 11 Januari 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : MENGESAHKAN VISI, MISI DAN TUJUAN JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI :

**VISI** : Unggul, kompeten dan komitmen dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang berwawasan humanism dan kebangsaan di Indonesia tahun 2020.

**MISI** :

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam yang berwawasan religious, humanisme dan kebangsaan.
2. Mengembangkan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Keluarga Islam untuk kepentingan akademis dan soial.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan Hukum Keluarga Islam bagi terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


**TUJUAN** :

1. Menghasilkan sarjana di bidang Hukum Islam yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan professional di lembaga peradilan.
2. Mengembangkan, mensosialisasikan dan menerapkan Hukum Keluarga Islam untuk perbaikan kehidupan masyarakat.



KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 18 Januari 2016  
REKTOR,



DR. RIDHA AHIDA, M. Hum  
NIP. 197012051994032003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

